

BAB I

1.1 Latar Belakang

Salah satu peran masyarakat adalah ikut serta dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Upaya terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dimaksudkan untuk mewujudkan fungsi lingkungan hidup sebagaimana mestinya, yang mana saat ini fungsi lingkungan hidup itu sendiri tidak sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.¹

Pembakaran lahan sangat marak terjadi di Indonesia, dengan mengalihkan manfaat hutan untuk menjadi lahan usaha. Seperti halnya di negara-negara berkembang lainnya, bagi Indonesia masalah lingkungan sebagai gangguan terhadap tata kehidupan manusia terutama disebabkan oleh adanya interaksi antara pertumbuhan penduduk yang besar, peningkatan pemanfaatan sumber daya alam dan peningkatan penggunaan teknologi yang tercermin, antara lain dalam proses industrialisasi.² Penanganan yang sering dilakukan yaitu dengan mengacu kepada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Panduan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UU PPLH, dan Undang-undang

¹ Dikutip pada Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Hidup.

² Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Cetakan Kesatu, Alumni, 2001, hlm.11.

Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Kedua Undang-undang ini melarang membuka lahan usaha dengan cara membakar lahan dan hutan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan, bahwa membuka lahan dengan cara membakar diperbolehkan dengan persyaratan tertentu. Misalnya cara membakar dengan memperhatikan kearifan lokal di daerah masing-masing, kearifan lokal yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimal 2 hektare per kepala keluarga untuk ditanami tanaman jenis variates lokal dan dikelilingi oleh sekat bakar. Hal ini diatur dalam pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup yang berbunyi: *“Masyarakat hukum adat yang melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimum 2 (dua) hektare per kepala keluarga untuk ditanami jenis variates lokal wajib memberitahukan kepada kepala desa”*.³

Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.⁴ Dengan diaturnya kearifan lokal dalam undang-undang dan peraturan menteri lingkungan hidup, maka hal ini menjadi polemik dan konflik dalam masyarakat. Karena akan dimanfaatkan oleh orang yang mempunyai kekuasaan dan pengusaha yang ingin melakukan kecurangan dengan menyuruh masyarakat

³ Lihat Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan.

⁴ Lihat Pasal 1 Ayat (30) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

setempat untuk melakukan pembakaran dengan alasan akan mempertimbangkan kearifan lokal dan berlandung dibelakang masyarakat setempat.

Misal pada Tahun 2013 di Desa Pangkalan Panduk, Riau telah terjadi pembakaran lahan secara sengaja oleh PT. Mekar Sari Alam Lestari (PT MAL) dalam rangka membuka dan menyiapkan lahan gambut untuk dijadikan perkebunan kelapa saawit. Pembakaran dilakukan dengan cara membuat kanal-kanal yang berfungsi sebagai pembatas petak lahan perkebunan sekaligus untuk melokalisir kebakaran agar api tetap berada dijalur penanaman yang telah direncanakan.⁵

Sanksi pidana sebagai sarana penegakan hukum lingkungan mendorong lahirnya praktik kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan, maka tuntutan pidana hendaknya tidak hanya diarahkan kepada karyawan sebagai pelaku fisik dalam perbuatan pencemaran atau kerusakan lingkungan. Tetapi juga kepadanya mereka yang mengendalikan dan menentukan jalanya perusahaan yakni pengurus dan manajer. Ancaman tuntutan pidana akan mendorong mereka dalam mmembuat keputusan dan memimpin karyawan agar senantiasa memerhatikan secara sungguh-sungguh upaya perlindungan lingkungan, sehingga akan meningkatkan kinerja pengelolaan lingkungan badan usaha.⁶

⁵ Lima+putusan+pembakaran+hutan&btnG=&client=ms-opera-mini-android-dikutip dari <http://www.google.co.id>,<diunduh pada tanggal 20 April 2017 pukul 18:00>

⁶ Takdir Rahmadi,*Hukum Lingkungan di Indonesia*,Edisi Kedua, Jakarta, Rajawali Pers,2015,hlm.253.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulisan skripsi ini dapat menarik Rumusan Masalah yaitu:

1. Tepatkah pengaturan kearifan lokal tentang pembukaan lahan dengan cara dibakar dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?

1.3 Tujuan Penulisan

Untuk mengetahui apakah kearifan lokal tentang pembukaan lahan dengan cara dibakar dalam berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sudah tepat.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis :

Memberikan masukan terhadap pengembangan penelitian hukum terkait dengan kearifan lokal tentang pembukaan lahan dengan cara dibakar berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup .

1.4.2 Manfaat Praktis :

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi Undang-undang untuk mempertimbangkan pengaturan tentang kearifan lokal membuka lahan dengan cara dibakar berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

1.5 Keaslian

NO	Nama Peneliti dan Asal Perguruan Tinggi	Judul Penelitian	Faktor Pembeda
1	Immanuel Carlos Yanrichy, Universitas Sumatera Utara, 2015	Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pelaku Pembakaran Lahan Perkebunan Berdasarkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.	Dalam penelitian ini penulis membahas tentang Pertanggungjawaban Pidana Pembakaran Lahan yang lebih mengarah kepada korporasi sebagai pelaku. Serta pertimbangan sanksi pidana bagi orang yang disuruh melakukan pembakaran.

2	Maulana Unan, Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga, 2014	Tindak Pidana Pembakaran Hutan Dalam Undang- undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Prespektif Hukum Islam	Dalam penelitian ini penulis membahas tentang sanksi yang diberikan bagi pelaku pembakaran hutan menurut prespektif hukum islam berdasarkan Undang- undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
3	Dani Fitriya Ulfah, Universitas Negri Semarang, 2005	Penegakan Hukum Terhadap Perlindungan Hutan Oleh Polisi Hutan di KPH Purwodadi Kabupaten Grobogan	Dalam penelitian ini penulis membahas tentang upaya yang dilakukan polisi kehutanan dalam penanganan hasil hutan serta langkah- langkah apa yang diambil oleh kepolisian dalam melindungi hutan.

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

1.6.1 Jenis Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis akan menggunakan jenis penelitian normatif, dimana dalam menganalisis rumusan permasalahan menggunakan penelitian berdasarkan bahan-bahan hukum.⁷ Metode penelitian normatif merupakan prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi Normatifnya.

⁷ Soerjo Nomor Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cetakan ke-11, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm 13-14.

1.6.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini nantinya yang akan digunakan adalah pendekatan perundang-undangan atau yang disebut dengan *statute approach*. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan obyek penelitian. Hal tersebut bertujuan untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang yang lain.⁸

1.6.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum untuk penelitian menggunakan jenis bahan hukum primer dan sekunder.

a. Pengumpulan Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *auoritatif* yang mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer yang terdiri dari perundang-undangan dan bahan-bahan lain yang berkaitan dengan skripsi ini.⁹

- 1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 3) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Cetakan ke-6, Jakarta, 2010, hlm 96.

⁹ Ibid hlm.181

- 4) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutandan/atau Lahan;
 - 5) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
 - 6) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
 - 7) Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- b. Pengumpulan Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah berupa semua publikasi hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi diantaranya buku-buku, kamus-kamus hukum, artikel, jurnal, dan atas komentar atas putusan pengadilan.¹⁰

1.6.4 Pengelolaan dan Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan hukum pada penelitian ini menggunakan analisis preskriptif, yaitu ilmu yang membawa atau sarat nilai. Peneliti ini melakukan analisis terhadap undang-undang yang mana berkaitan dengan permasalahan, kemudian dikorelasikan terhadap beberapa norma, teori dan prinsip-prinsip hukum. Sehingga menemukan jawaban tentang masalah yang berhubungan dengan tepatnya pengaturan tentang kearifan lokal tentang membuka lahan dengan cara diakar berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

1.7 Sistematika Penulisan

¹⁰ Ibid hlm.182

Untuk lebih memudahkan pembahasan dalam penulisan ini serta mendapatkan gambaran yang jelas mengenai apa yang akan dibahas pada setiap bab, maka sistematika penulisan ini disusun sebagai berikut :

BAB I : Merupakan pendahuluan yang berisi tentang latar belakang mengenai alasan yang melatar belakangi penulisan skripsi yang membahas keberadaan pengaturan kearifan lokal tentang membakar lahan dengan cara dibakar ditinjau dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta rumusan masalah yang dibahas, tujuan penulisan, manfaat penelitian, (manfaat teoritis manfaat praktis), keaslian, metode penelitian (jenis penelitian, pendekatan masalah, bahan hukum, metode dan pengumpulan bahan hukum, pengelolaan dan analisa hukum), sistematika penulisan.

BAB II : Bab ini berisikan hal-hal yang bersifat teoritis yang didapat dari sumber data sekunder baik hukum primer maupun sekunder yang didalamnya akan mengemukakan teori-teori yang akan digunakan sebagai dasar untuk menyelesaikan permasalahan.

BAB III : Bab ini akan berisikan pembahasan dari rumusan yang mencakup tentang Keberadaan Pengaturan Kearifan Lokal Tentang Membakar Lahan Dengan Cara Dibakar Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

BAB IV : Bab ini merupakan bab terakhir skripsi. Pada bab ini memuat tentang bagian penutupan yang berisikan kesimpulan dan saran. Pada

kesimpulan berisikan kesimpulan seluruh hasil pembahasan dari suatu penelitian yang merupakan hasil akhir dan sekaligus jawaban dari permasalahan yang ada dengan disertakan saran-saran sebagai sumbangan pemikiran atau pendapat yang bermanfaat.